



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Pemilihan kepala desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
8. Kepala desa antar waktu adalah Kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa karena diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.



12. Panitia pemilihan kepala desa tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kepala desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
13. Panitia musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu selanjutnya disebut Panitia musyawarah pemilihan kepala desa adalah Panitia yang dibentuk BPD untuk menyelenggarakan musyawarah pemilihan kepala desa antar waktu.
14. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh panitia pemilihan kepala desa ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa.
15. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan bakal calon.
16. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, kemampuan, dan/atau kepemimpinan.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang berdasarkan penyaringan telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa antar waktu terpilih adalah calon Kepala Desa yang telah disahkan oleh Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

BAB II

MUSYAWARAH PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Kepala Desa Antar Waktu yaitu Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa yang diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Masa Jabatan Kepala Desa Antar Waktu yaitu sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa.



- (3) Musyawarah desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.

Bagian Kedua

Tata Cara Musyawarah Pemilihan

Pasal 3

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan kepala desa antar waktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak kepala desa diberhentikan.
- (2) Ketentuan panitia pemilihan kepala desa antar waktu sama dengan ketentuan panitia dalam pemilihan kepala desa.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan biaya pemilihan kepada pejabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak panitia terbentuk.
- (4) Pemberian persetujuan biaya pemilihan kepala desa oleh pejabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan kepala desa.
- (5) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (6) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 4

- (1) Penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan kepala desa paling sedikit 2 (dua) calon dan paling banyak 3 (tiga) calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.



- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu penjaringan diperpanjang sampai dengan 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Kepala Desa menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja, setelah itu dilakukan pengumuman dan pendaftaran ulang Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5).
- (4) Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Kepala Desa melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia menetapkan calon Kepala Desa dari calon yang memenuhi persyaratan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (6) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang maka panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia.
- (7) Mekanisme seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara menghitung angka indeks calon kepala desa.
- (8) Penghitungan angka indeks calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan rumus sebagai berikut:

$$IC_X = (SV_1 \times BV_1) + (SV_2 \times BV_2) + (SV_3 \times BV_3)$$

Keterangan:

IC_X : Indeks Calon Kepala Desa X



SV₁ : Skor Variabel 1 = pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan yaitu pengalaman bekerja Calon Kepala Desa berdasarkan lama masa kerja di Lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa serta mendapatkan penghasilan tetap/insentif tetap setiap bulan.

Skor Variabel 1 :

Jangka Waktu Pengalaman	Skor
1 – 5 tahun	1
6 – 10 tahun	2
11 – 15 tahun	3
16 – 20 tahun	4
> 21 tahun	5

SV₂ : Skor Variabel 2 = tingkat pendidikan yaitu derajat pendidikan tertinggi yang dicapai oleh calon Kepala Desa dibuktikan dengan ijazah.

Skor Variabel 2 :

Tingkat Pendidikan	Skor
SLTP/MTs/ sederajat	1
SLTA/SMK/MA/ sederajat	2
D-1/D-2/D-3	3
D-4/S-1	4
S-2/S-3	5

SV₃ : Skor Variabel 3 = usia yaitu usia calon Kepala Desa pada saat pendaftaran.

Skor Variabel 3 :

Usia	Skor
> 60 tahun	1
25 – 59 tahun	2

BV₁ : Bobot Variabel 1 = pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan adalah 0,4

BV₂ : Bobot Variabel 2 = tingkat pendidikan adalah 0,4

BV₃ : Bobot Variabel 3 = usia adalah 0,2



- (9) Penetapan Calon Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musyawarah desa.

Bagian Kedua

Peserta Musyawarah Pemilihan Kepala Desa

Pasal 5

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dengan peserta musyawarah sebagai berikut:
- a. Penjabat Kepala Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Perangkat Desa;
 - d. Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - e. Ketua dan Sekretaris LPMD;
 - f. Ketua dan Sekretaris PKK Desa;
 - g. Ketua dan Sekretaris Karang Taruna Desa;
 - h. Tokoh Agama masing-masing diwakili 1 (satu) orang.
 - i. Camat sebagai peninjau.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Teknis pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib pemilihan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa.

Pasal 6

Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g tidak memiliki hak pilih.



Pasal 7

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa menggunakan mekanisme pemungutan suara oleh peserta musyawarah, maka dilakukan undian nomor urut beserta nama calon dan menyiapkan peralatan dan perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Teknis pemungutan suara pemilihan kepala desa antar waktu sama dengan pemungutan suara pemilihan kepala desa.

Pasal 8

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Apabila terdapat lebih dari satu calon Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak yang sama, panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Waktu pelaksanaan pemilihan ulang ditetapkan oleh panitia pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakannya musyawarah desa untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (4) Pemilihan ulang diikuti oleh calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam pemilihan ulang calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (6) Apabila dalam pemilihan ulang diperoleh jumlah suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang kembali sampai dengan terpilihnya satu calon Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak.



Bagian Ketiga

Keberatan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 9

- (1) Keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa hanya dapat diajukan oleh calon Kepala Desa kepada BPD dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pengesahan calon Kepala Desa terpilih oleh musyawarah desa.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon Kepala Desa.
- (3) BPD menyelesaikan perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada musyawarah desa.
- (2) Musyawarah desa mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan berita acara musyawarah desa yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia melaporkan hasil Pemilihan Kepala Desa secara tertulis kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah musyawarah desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Pelaporan Calon Kepala Desa Terpilih hasil musyawarah desa oleh Ketua BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari panitia pemilihan kepala desa.
- (5) Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Ketua BPD.
- (6) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.



BAB III
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI JABATAN

Pasal 11

- (1) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkan keputusan Kepala Desa terpilih.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 12

Urutan upacara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagai berikut:

- a. pembukaan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b. pembacaan Keputusan Bupati;
- c. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- d. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
- e. pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- g. sambutan;
- h. pembacaan doa;
- i. penutup.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 19 Oktober 2016

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 19 Oktober 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

(Cap/ttd)

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 41